

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG

¹ Moses S. Sumarauw, ² Sam J.R. Saroinsong, ³ Merry Lenda Kumajas

Program Studi Ilmu Hukum FISH

Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted 12 Februari 2025

Accepted 19 Maret 2025

Published 20 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 341 KUHP dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap ibu kandung selaku pelaku pembunuhan anak. penulis menelitinya dan mendapatkan bahwa tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja sebelum dijatuhi pidana harus dibuktikan dari unsur-unsur kejadiannya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung sebelum dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang pidana haruslah di buktikan dengan unsur kejadiannya. Unsur yang dimaksud adalah : Unsur kesengajaan, atau juga yang disebut unsur subjektif yaitu niat batin pelaku yang timbul karena sengaja, sebagaimana dalam pasal 3378 KUHP Dan Peran kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana yang dijalankan oleh alat penegak hukum lewat fungsi masing-masing dalam penanganan kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung harus didasarkan pada hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif . dan Analisis Data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan gambaran bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah yang dalam pembuktiannya alat penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur secara cermat yang disangkakan kepada pelaku.

Kata Kunci: Pidana, Ibu, Anak, Pembunuhan, Unsur.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka kriminalitas di Indonesia terbilang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan cita-cita Negara ini di ranah penegakan hukum masih jauh dari apa yang diinginkan, meskipun aparat penegak hukum beserta undang-undangnya nyaris tanpa celah untuk dilanggar, namun kenyataannya masih didapati tindak pidana yang dilakukan berbagai oknum tertentu di negara ini.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi belakangan ini adalah tindak pidana pembunuhan anak. Tindak pidana ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Disadari atau tidak situasi ekonomi yang sulit karena resesi ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sulitnya orang untuk mencari lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran semakin meningkat. Dalam situasi yang serba sulit ini, banyak masyarakat yang amat sukar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu sandang, pangan dan papan.

Namun faktor ketidakberdayaan ekonomi yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembunuhan anak dengan sengaja. Bagi seorang wanita karir yang modern yang mapan dari segi ekonomi ia tidak perlu merasa malu untuk melahirkan seorang anak walaupun tanpa ayah sehingga tidak perlu untuk membunuhnya.

Namun apapun alasannya, apabila ia terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap anaknya sendiri maka ia dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 341 KUHP, menyebutkan:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah

melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun".¹

Mempelajari suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mempelajari unsur-unsurnya, baik unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif sangat penting mengingat bahwa seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila semua unsur yang ada dalam pasal yang dituduhkan terbukti. Salah satu saja atau beberapa unsur yang ada dalam pasal yang dituduhkan tidak terbukti, maka orang yang disangka (didakwa) melakukan tindak pidana tersebut haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van allerechtfervolging*).

Oleh sebab itu dengan membahas tindak pidana pembunuhan anak dengan sengaja yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka secara teoritis kita akan mendapatkan gambaran yang jelas unsur-unsur (baik unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif)

Dari segi praktis bahwa pembahasan atas ketentuan pidana pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak-tindak pidana pembunuhan anak dengan sengaja sangat berguna sebagai tindakan pencegahan (*represif*) bagi orang yang disangka/didakwa telah melanggar ketentuan pidana pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material (*matrieel delict*) yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai diakukan oleh pelakunya dengan timbuinya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sebelum dapat memastikan mengenai siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana pembunuhan, lebih dahulu orang harus memastikan tentang tindakan atau penlaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbuinya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yakni berupa hilangnya nyawa orang lain.

Dari hal di atas dapat diketahui bahwa ajaran tentang sebab dan akibat (*causaliteitsleer*) itu mempunyai arti yang sangat menentukan bagi usaha orang untuk memastikan mengenai siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, karena yang dapat dipandang sebagai pelaku dan suatu tindak pidana pembunuhan itu pastilah orang yang tindakannya/ perilakunya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbuinya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain yaitu bayi yang baru dilahirkan. Kembali kepada unsur-unsur ketentuan pidana pasal 341 KUHPidana. Unsur subyektrf dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 341 KUHPidana yakni unsur dengan sengaja (*opzettelijk*).

KUHPidana ini, S.R. Sianturi mengomentari sebagai berikut:

Unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain itu.

Dalam praktek hukum justru mengenai inilah yang sering sulit pembuktiannya. Apakah si petindak itu berkehendak untuk mengambil nyawa atau hanya membuat cedera sang obyek, dalam praktek sering dapat dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai sang korban.²

¹ Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Politea-Bogor, Tanpa Tahun

² *Ibid.* hal. 485.

Demikian juga dalam hal pembunuhan anak apakah itu dilakukan dengan sengaja ataukah tidak. Bagaimana cara meninggalnya anak tersebut, bagaimana proses terjadinya pembunuhan itu apakah dengan jalan mencekik atau dengan cara lain. Sebab bisa saja si ibu berdalih bahwa anak yang dilahirkannya sudah mati.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka tindak pidana kejahatan semakain bervariasi. Marwan Goenadi menyatakan suatu hal yang harus selalu diingat ialah, banyaknya kejahatan maupun macamnya kejahatan itu mencerminkan tipe masyarakat dimana kejahatan itu terjadi dan susunan masyarakat mempengaruhi bentuknya.³

Contoh kasus di Indramayu seorang ibu berinisial N (43) di duga membuang anaknya, MR (13), dengan kondisi tanga terikat hingga meninggal di saluran irigasi di kabupaten Indramayu Jawa Barat. Peristiwa ini menambah panjang kasus pembunuhan yang pelakunya masih keluarga korban⁴

Untuk itu di dalam proses ini akan melalui proses Hukum Acara Pidana, Hukum acara pidana mencakup seluruh regulasi yang mengatur proses pelaksanaan hukum pidana, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Ini mencakup semua tahapan yang dilalui dalam sistem peradilan pidana.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 KUHP ?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap ibu kandung pelaku pembunuhan anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 KUHP ?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakkan hukum terhadap ibu kandung pelaku pembunuhan anak ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normative juga sering disebut dengan penelitian hukum perpustakaan dan dengan sebutan baha lain adalah *library research*¹⁰.

Penulis meyakini bahwa dengan menggunakan metode penelitian normatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti didalam penelitian ini.

Penelitian hukum merupakan suatu Teknik, atau cara dan alat yang dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dan atau ketidakbenaran suatu pengetahuan, gejala, atau hiotesa dengan menggunakan metode ilmiah.

III. Hasil Dan Pembahasan

1. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 KUHP.

Pembunuhan anak dengan sengaja di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tegasnya diatur melalui bunyi rumusan Pasal 341.

Pasal 341 KUHP, menyebutkan:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan

³<http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/kriminalistik.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024

⁴ <https://www.kompas.id> kasus pembunuhan anak di Indramayu diakses tanggal 20 September 2024

⁵ Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R. S., Runtunuwu, Y. B., Sihombing, G. K. H. P., Siagian, A. A., ... & Irwansyah, I. (2023). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Gita Lentera.

anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun".⁶

Untuk memahami maksud rumusan pasal tersebut baiklah diperhatikan unsur-unsur pasalnya yakni seperti berikut:

- Unsur pertama
(Seorang ibu)
- Unsur kedua
(Dengan sengaja)
- Unsur ketiga
(Menghilangkan jiwa anaknya)
- Unsur keempat
(Ketikadilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan)
- Unsur kelima
(Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak)

- *Unsur Pertama: Seorang Ibu.*

S.R. Sianturi berpendapat bahwa :

Subyeknya adalah seorang ibu yang melahirkan atau tidak lama sesudah melahirkan. Jadi sangat terbatas yaitu hanya ibu kandung dari anak itu saja yang mungkin melakukan kejahatan ini".⁷

Bahwa ternyata unsur pertama dari pasal 341 KUHP yakni menyangkut sebutan seorang ibu mengandung arti yang ditujukan terhadap seorang wanita atau perempuan melahirkan atau tidak lama sesudah melahirkan anaknya. Sehingga menjadi jelas di sini bahwa petindak atau unsur subyeknya dari Pasal 341 KUHP adalah ibu kandung dari anak itu sendiri.

- *Unsur kedua : dengan sengaja*

Sebagaimana diketahui bersama bahwa unsur sengaja dalam praktek peradilan pidana adalah merupakan unsur yang memberatkan petindak atau pelaku dan suatu tindak pidana. Dalam pada itu unsur ini dirasa sangat penting untuk diketahui apa maksud sebutan "sengaja" yang dirumuskan melalui bunyi ketentuan Pasal 341 KUHP.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta disebutkan:

"Sengaja; (dengan sengaja, disengaja) memang dimaksudkan (diniatkan, dikehendaki)".⁸

Apabila dilihat di atas ini maka dari pandangan Bahasa Indonesia sebutan "sengaja" mengandung arti dimaksudkan, diniatkan atau dikehendaki.

Menurut W. Bawengan Gerson bahwa :

"Niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan, menjadilah suatu perbuatan sengaja yang dalam Ilmu Hukum pidana disebut *dolus*".⁹

Berbicara tentang sebutan "sengaja" di dalam ilmu pengetahuan hukum di sana dikenal berbagai macam bentuk. Unsur sengaja ini adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*opzef*."

⁶ R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea-Bogor, 1984, hal. 209.

⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 493.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1987, hal. 913.

⁹ W. Bawengan Gerson, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Prasetya Pramita, Jakarta, 1983, hal. 83.

Unsur sengaja ini dalam literatur ilmu hukum pidana sudah begitu banyak dibicarakan mengenai pengertian yang terkandung di dalamnya, dan yang ternyata telah menimbulkan pendapat-pendapat atau teori-teori yang nampaknya agak berbeda satu dengan yang lainnya.

Pendapat-pendapat itu timbul karena ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian dari pada unsur sengaja tersebut.

Berbeda dengan Hukum Pidana yang pernah berlaku di negeri Belanda sebelumnya yaitu KUHPidana Tahun 1809 di mana pengertian *opzet* diberikan oleh pembuat Undang-Undang yaitu kehendak untuk melakukan hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Secara teoritis atau dalam teori hukum pidana dikenal adanya dua teori yang nampaknya berbeda, mengenai arti dari pada *opzet* atau sengaja. Teori-teori tersebut adalah yang dikenal dengan *Voorstelings theorie* dan *Wils theorie*.

Lebih lanjut unsur kesengajaan ini dalam ilmu pengetahuan dikenal mempunyai 3 (tiga) corak atau tiga bentuk.

Corak atau bentuk kesengajaan yang dimaksud yaitu: "

1. *Opzet ais oogmerk*,
2. *opzet bij zekerheids bewestzjn*, dan
3. *opzet bij mogeleijkheids bewestzjn*".¹⁰

Dengan demikian bahwa unsur kesengajaan yang tersurat lewat bunyi ketentuan Pasal 341 KUHP adalah meliputi tindakan dari subyek (si ibu kandung) di mana ia menghendaki kematian anaknya bahkan menyadari bahwa dengan perbuatannya itu dapat mengakibatkan matinya si anak. Jadi kesengajaan di sini dimaksudkan adalah sengaja si ibu untuk merampas nyawa anaknya sendiri.

- *Unsur Ketiga : menghilangkan jiwa anaknya.*

Sebutan "menghilangkan jiwa" adalah suatu sebutan yang lazimnya digunakan oleh pembentuk undang-undang yang mengarah pada pengertian "membunuh" atau "mengakibatkan matinya seseorang".

Menurut W.J.S. Poerwadarminta bahwa : "membunuh"; membuat supaya mati; mematikan".¹¹

Dalam hal ini dapatlah diperhatikan bahwa sebutan yang digunakan dalam Pasal 341 KUHP yakni sengaja menghilangkan jiwa anaknya, mengandung arti sengaja membunuh anaknya sendiri.

- *Unsur keempat : ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan.*

Memperhatikan unsur keempat dari pasal dimaksud di atas, menunjuk pada masalah waktu pelaksanaan kehendak atau niat si ibu untuk membunuh anak kandungnya tadi. Jadi apabila dikatakan "ketika dilahirkan" mengandung arti "saat atau waktu" dilahirkan anaknya. Sedangkan bila dikatakan "tidak berapa lama sesudah dilahirkan" mengandung arti "beberapa saat atau tidak lama kemudian dari saat dilahirkan anaknya", dijalankannya niat atau maksud untuk membunuh anak tersebut.

Sedangkan unsur kelima atau unsur terakhir, adalah merupakan unsur alasan dijalankannya niat atau kehendak si ibu untuk membunuh anaknya sendiri sebagaimana dikemukakan berikut ini.

- *Unsur kelima: karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak.*

Unsur kelima ini oleh penulis menyebutnya sebagai unsur alasan si ibu untuk membunuh atau menghilangkan jiwa anaknya sendiri, dengan arti alasan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Tetapi yang melatar belakangi pemikiran sang ibu tadi dalam menjalankan niat atau kehendaknya, disebabkan oleh berbagai alasan pula. Barangkali karena merasa malu apabila ada orang lain mengetahui bahwa ia telah melahirkan anak, sedangkan ayah dari anak itu

¹⁰ *Ibid hal*

¹¹ W. J. S. Poerwadarminta., *Op- Cit*, hal. 169.

sendiri tidak bertanggung jawab akan kelahiran anak tersebut di muka bumi ini. Malahan bukan tidak mungkin jika dikatakan bahwa peristiwa semacam ini biasanya terjadi disebabkan karena, setelah si ibu meminta pertanggung jawab kepada calon ayah anak itu, tiba-tiba sang ayah menghilang atau melarikan diri atau dengan kata lain si ayah menyangkali bahwa anak yang dikandung dari si ibu tadi bukan anaknya tetapi anak orang lain. Dalam keadaan yang demikian nampaklah jelas pertanggung jawab akan kelahiran si anak tadi, hanya dibebankan kepada si ibu.

Bertalian dengan hal tersebut, baiklah ditinjau riwayat pembentukan Pasal 341 KUHP sebagaimana dikemukakan oleh Satochid Kartanegara, di mana pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Pada waktu pembentukan pasal itu yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu yang tidak kawin dengan syah. Bagi seorang ibu yang kawin dengan ayah adalah tidak alasan untuk diketahui telah melahirkan anak. Pada waktu pasal ini diperdebatkan atau ditelaah oleh Parlemen Belanda, seorang anggota mengusulkan agar di dalam pasal itu dinyatakan dengan tegas "ibu yang tidak kawin" (*de ongehuwdemoeder*), akan tetapi usul ini ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa bagi ibu yang kawin syah (*degehuwde moeder*) tidak ada alasan merasa takut melahirkan anak".¹²

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus dipertahankan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat iustitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan iustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu agar masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).¹⁴

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 476.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

¹⁴ Ibid

penaggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *Social Police*.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:

- Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- Pada proses penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:
- Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintanga polisi baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu.
 - Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
 - Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

Dasarnya perihal proses penyidikan tindak pidana pembunuhan anak sama saja seperti proses penyidikan lainnya. Proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa kejahatan diduga dilakukan oleh pelaku.

Lebih jelasnya tahap penyidikan tindak pidana pembunuhan anak ini berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat laporan dan pengaduan

Berdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lapornya adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Menurut Pasal 1 butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan berdasarkan pasal 103 KUHAP antara lain:

- a. Laporan yang diberikan harus secara tertulis dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan yang diberikan harus secara lisan dan dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam perihal melapor, pengadu tidak dapat menulis karena hal itu harus disebutkan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

2. Pemeriksaan Saksi

Saksi merupakan orang yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Perihal tindak pidana pembunuhan anak ini yang menjadi saksi merupakan pekerja sampah yang sering mengambil sampah di lokasi perumahan tempat ia menemukan mayat bayi tersebut.

Saksi wajib hadir perihal panggilan oleh penyidik. Jika saksi tidak hadir selama dua kali panggilan dengan alasan yang wajar, maka penyidik berhak datang ke kediaman saksi berdasarkan Pasal 113 KUHAP. Saksi dapat hadir tanpa panggilan apabila saksi datang bersama pelapor atau pengadu. Saksi dapat memberikan tentang yang ia lihat secara luas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Berdasarkan Pasal 116 KUHAP menyatakan:

- a. Saksi diperiksa dengan tidak sumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan.

- b. Saksi diperiksa secara tersendiri.
- c. Dalam perihal pemeriksaan, calon tersangka dimintai keterangan apakah dia mempunyai saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila ada maka itu dicantumkan di dalam berita acara.
- d. Perihal sebagaimana tercantum ayat (3) maka penyidik sangat wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

3. **Pemeriksaan tersangka**

Tersangka merupakan orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Perihal tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP maka tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Seseorang yang dapat disangkakan melakukan tindak pidana maka harus mempunyai syarat yang antara lain:

- a. Harus ada subjek hukum.
- b. Harus ada peraturan hukum.
- c. Harus ada unsur dengan sengaja.

Perihal mengenai penangkapan dan penahanan telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 18 dan Pasal 20.

Terkait perkara pidana pembunuhan anak yang termuat dalam Pasal 341 KUHP maka pelaku diwajibkan ditahan dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun

4. **Gelar perkara**

Gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang manajemen penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan.

Gelar perkara yang dimaksud Pasal 15 huruf e maka gelar perkara dibagi dua yakni:

a. **Gelar Perkara Biasa**

Gelar perkara biasa, Gelar perkara biasa yang dimaksud tertuang didalam Pasal 16 huruf

b. **Gelar perkara khusus.**

Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

- Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur.
- Menjadi perhatian publik secara luas.
- Atas permintaan penyidik.
- Perkara terjadi dilintas negara atau lintas wilayah dalam negeri.
- Berdampak massal atau kontijensi.
- Kriteria perkaranya sangat sulit.
- Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubbinter Polri.
- Pembukaan blokir rekening.

5. **Penyelesaian berkas perkara ke penuntut umum**

Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan dimuat didalam berita acara penyidikan. Setelah berkas perkara selesai dilakukan maka segera melakukan pemberkasan lanjutan. Penyelesaian berkas perkara tersebut harus meliputi resume berkas perkara dan pemberkasan.

Pasal 73 ayat (2) memuat apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan berkas, Berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (P-18) maka penyidik harus melengkapi berkas berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum (P19). Penyerahan barang bukti dan juga tersangka dilakukan berdasarkan prosedur yang sesuai Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait barang bukti berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri dari:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat-surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa

Terkait keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir (27) KUHP ditentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan.

Terkait kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Terkait kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Dalam pandangan Saroinsong, sanksi bagi pelaku pembunuhan sangat berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana dan keadaan yang menyertainya¹⁵

IV. Penutup

a. Kesimpulan

1. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung sebelum dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang pidana haruslah di buktikan dengan unsur kejadiannya. Unsur yang dimaksud adalah :

Unsur kesengajaan, atau juga yang disebut unsur subjektif yaitu niat batin pelaku yang timbul karena sengaja, sebagaimana dalam pasal 3378 KUHP. Pada pasal 340 KUHP mengatur kesengajaan yang berbeda arti yaitu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Ada tiga (3) syarat yang harus dipenuhi yaitu : adanya perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

2. Proses penegakan hukum yang berkeadilan akan terwujud dalam hukum positif apabila asas-asas atau nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan dapat diimplementasikan dengan baik. Sebaliknya jika asas-asas yang terdapat dalam keadilan tidak dilaksanakan dengan baik maka penegakan hukum yang berkeadilan tidak akan terwujud. Peran kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana yang dijalankan oleh alat penegak hukum lewat fungsi masing-masing dalam penanganan kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung harus didasarkan pada hukum positif di Indonesia.

b. Saran

1. Perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan gambaran bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai ikatan darah yang dalam

¹⁵ Siringoringo, I. T. A., Manangin, S., & Saroinsong, S. (2024). TINJAUAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENOLAKAN HUKUMAN MATI. *Constituendum*, 6(02), 1-10.

pembuktiannya alat penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur secara cermat yang disangkakan kepada pelaku.

2. Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *Social Police*. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum secara konsisten

DAFTAR PUSTAKA

- Soesilo R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politea-Bogor, Tanpa Tahun
- R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea-Bogor, 1984.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- W.J.S. Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1987, hal. 913.
- W. Bawengan Gerson, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Prasetya Pramita, Jakarta, 1983.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/kriminalistik.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024
- <https://www.kompas.id> kasus pembunuhan anak di Indramayu diakses tanggal 20 September 2024